

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam bermuamalah berarti membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar terciptanya keharmonisan di dalamnya. Aspek muamalah sangat penting sebagai realisasi dari tuntutan syariat Islam dalam setiap masa di manapun tempatnya. Dengan demikian aspek muamalah perlu dituntaskan sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹

Salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial adalah jual beli. Jual beli secara bahasa adalah saling tukar menukar. Menurut istilah syara' jual beli adalah penukaran harta atas dasar suka sama suka. Sedangkan menurut para ulama menyimpulkan tentang pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.² Jual beli adalah salah satu cara yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli, Allah memberikan kebebasan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi jual beli, maka tercipta hubungan antara penjual dan pembeli yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.³

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 268.

³ Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 76.

Transaksi jual beli sebenarnya memiliki posisi yang sangat penting dalam hidup seseorang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak bisa menghindari dari proses jual beli. Melalui proses jual beli inilah manusia bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah dan efisien. Tidak hanya itu, melalui transaksi jual beli ini juga seseorang dapat menerima manfaat atau nilai guna lebih untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup mereka.⁴

Dalam pandangan Islam, jual beli memiliki posisi yang cukup penting. Umat Islam sangat dianjurkan untuk melakukan transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya jual beli ini diperbolehkan dalam Islam, kebolehan ini didasarkan pada firman Allah SWT. pada surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Q.S: An-Nisaa: 4:29).*⁵

Berdasarkan ayat di atas hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan kepemilikan orang lain dan dari kepemilikan tersebut tidaklah akan diberikan begitu saja kecuali dengan adanya kompensasi atau imbalan yang diberikan. Jual

⁴ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak bisnis Rasul*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), 26.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 83.

beli dapat dipandang sah apabila telah terpenuhinya syarat dalam jual beli. Adapun syarat dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang bertindak hukum sempurna (berakal, baligh), adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga atau nilai atas barang yang diperjualbelikan dan adanya ungkapan ijab dan qabul sebagai tanda terjadinya transaksi jualbeli.⁶

Selain adanya syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi, dalam jual beli juga memiliki beberapa prinsip. Secara umum jual beli menganut asas sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas sistem terbuka mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian. Dalam KUHP disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Sedangkan prinsip jual beli dalam Islam yaitu Pertama, prinsip tauhid yang menjelaskan bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung pada Allah Swt. Kedua, prinsip amanah atau kepercayaan hal ini sangat penting dalam mengembangkan suatu usaha. Ketiga, prinsip kebolehan maksudnya Islam memberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan sesuatu salah satunya dalam jual beli selama hal tersebut tidak keluar dari koridor Islam. Keempat, prinsip kerelaan dimana transaksi dalam jual beli harus berdasarkan suka sama suka. Kelima, prinsip *maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan dan nilai guna. Keenam, prinsip kejujuran yaitu larangan

⁶ Harun, *FIQH MUAMALAH* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 67-71.

⁷ M. Muhtarom, "Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak" *Suhuf* Vol.26, No.1, (Mei 2014), 51.

berbuat curang dalam jual beli agar mendapatkan keberkahan. Dan ketujuh, prinsip keadilan adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek perekonomian.⁸

Salah satu contoh transaksi jual beli ialah jual beli daging sapi. Biasanya ketika menjelang lebaran harga pokok makanan pasti naik salah satunya daging sapi. Kenaikan ini disebabkan karena jumlah permintaan dari konsumen yang relatif naik. Daging sapi merupakan salah satu kebutuhan yang digemari oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Pemasok atau agen daging sapi biasanya menjual daging sapi tersebut ke berbagai jumlah rumah makan, pabrik, pasar tradisional bahkan supermarket.

Fokus penelitian penulis kali ini pada salah satu agen daging sapi milik bapak Adnan yang terletak di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat pamekasan. Dimana bapak Adnan membeli sapi hidup terlebih dahulu yang kemudian ia sembelih sendiri. Proses penyembelihan dilakukan secara manual yaitu sesuai syariat Islam. Setelah sapi tersebut sudah disembelih kemudian bapak Adnan membagi hasil dari daging sapi tersebut, baik yang akan dijualnya kepada pengecer maupun yang akan ia jual sendiri di pasar nanti.

Jual beli menurut Islam harus didasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu pembeli juga memiliki hak untuk memilih sesuatu yang ingin ia beli. Hak pilih tersebut penting dalam transaksi jual beli untuk menjaga kepentingan, *kemaslahatan*, dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi mereka nantinya. Dengan demikian, *khiyar* disyari'atkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dalam jual beli. Dimana *khiyar* adalah memilih yang

⁸ Mursal dan Suhadi, "Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: alternatif mewujudkan keseimbangan hidup", *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No.1 (Februari: 2015), 71-84.

terbaik dari dua perkara yaitu membatalkan atau melangsungkan jual beli. Lain halnya dengan jual beli daging sapi ini, kualitas daging sapi sudah ditentukan oleh penjual. Sehingga ia tidak memberikan hak pilih kepada para pembelinya jika hendak menukarkan daging sapi atau tidak menerima pengembalian jika tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selain itu, sering kali penjual melakukan pengoplosan daging yaitu mencampurkan daging sapi stok lama dengan daging sapi stok baru pada saat jual beli terjadi.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis telah selesai melakukan penelitian dengan judul “Analisis Jual Beli Pada Pedagang Daging Sapi di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitiann di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana jual beli pada pedagang daging sapi di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Pamekasan?
2. Bagaimana jual beli pada pedagang daging sapi di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti ingin mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan jual beli pada pedagang daging sapi di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Pamekasan.

2. Untuk mendeskripsikan jual beli pada pedagang daging sapi di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua yaitu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan tentang jual beli pada pedagang daging sapi di dusun banglajar desa tentenan barat pamekasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para penjual khususnya penjual daging agar proses jual belinya berlangsung sesuai perspektif Islam.

Secara praktis hasil dari temuan di lapangan nantinya dapat memberikan informasi, sekaligus memberikan acuan dan pengetahuan pada semua kalangan, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui jual beli khususnya dalam jual beli daging sapi. Selain itu juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Juga untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 program studi Ekonomi Syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi pustaka yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi lainnya didalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha khususnya bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha jual beli daging sapi untuk lebih memperhatikan kejelasan dan memberikan pemahaman dalam bermuamalah (jual beli) agar sesuai dengan konsep yang sangat dianjurkan oleh agama Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini ditulis dalam rangka menyamakan penafsiran terhadap maksud atau arti dari beberapa istilah yang ada dalam penelitian tersebut dan menghindari keaburan makna. Sehingga tidak akan terjadi kesimpang siuran atau kesalah pahaman judul penelitian ini.

Ada beberapa istilah di pandang perlu didefinisikan. Antara lain adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan dan sebagainya.⁹
2. Jual Beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalam melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰
3. Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang.¹¹

⁹ Muhammad Ruslan Layn dan Muhammad Syahrul Kahar, "Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika", *Jurnal Math Educator Nusantara*, Vol. 03, No. 2, (November 2017):97

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih jual beli*, (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

¹¹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Realiti Publisher, 2006), 167.

4. Perspektif Ekonomi Islam adalah suatu pandangan tentang kegiatan ekonomi atau kegiatan mengelola dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah.¹²

Jadi, Analisis Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam merupakan kegiatan menyelidiki, menguraikan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam kegiatan jual beli yang sedang berlangsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pandangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-sunnah. Maka dari definisi istilah di atas maksud dari judul “Analisis Jual Beli Pada Pedagang Daging Sapi Di Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah menguraikan proses terjadinya jual beli Daging Sapi yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang sudah ada. Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Ulum (2020) yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi kasus pada situs *E-commerce* Islam di Indonesia)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik dan penerapan transaksi jual beli yang terjadi pada *E-commerce* di Indonesia telah

¹² Mardani, *Hukum sistem ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 8.

menunjukkan adanya prinsip jual beli online dalam Islam. Masing-masing situs *E-commerce* telah memiliki mekanisme berbelanja yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kerelaan (*ridayyah*), prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, prinsip keadilan, ketuhanan (*tauhid*), prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip etika atau akhlak, serta prinsip kebenaran atau syahih.¹³ Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut menekankan pada jual beli online, Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti menekankan pada jual beli secara offline.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Misna (2020) yang berjudul “Sistem *reseller* dalam praktik jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah (Studi pada Hijrah olshop palopo)”. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem *reseller* yang diterapkan di Hijrah Olshop menurut perspektif hukum ekonomi Syariah masih perlu ditekankan lagi pada prinsip tanggungjawab. Sedangkan prinsip kejujuran dan keadilan sudah cukup diaplikasikan dalam transaksi jual beli tersebut.¹⁴ Dalam

¹³ Misbahul Ulum, “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi kasus pada situs *E-commerce* Islam di Indonesia)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

¹⁴ Mirna, “Sistem *reseller* dalam praktik jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada hijrah olshop palopo)”, (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo, 2020)

penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan meneliti tentang jual beli. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang jual beli online, membahas tentang sistem reseller dalam jual beli dan menggunakan pendekatan Hukum ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang jual beli secara offline dengan menggunakan pendekatan Perspektif ekonomi Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hedayanti (2017) yang berjudul “jual beli baju secara grosiran menurut hukum Islam (Studi kasus di toko Edwin dan toko Aisyah pasar tengah, Bandar Lampung)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu informasi yang diperoleh dari pencarian langsung di lapangan (masyarakat) yang bersifat deskriptif analisis. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah pasar tengah Bandar Lampung tidak sama. Toko Edwin mengizinkan memilih warna, ukuran dan model pakaian jika ada cacat pada produk, maka toko Edwin tidak menerima penukaran atau pengembalian. Sebaliknya pada toko Aisyah tidak dapat memilih warna, ukuran maupun model baju jika ingin warna, ukuran maupun model baju yang berbeda maka pedagang eceran harus membeli lagi minimal tiga model baju. Jika terdapat cacat barang, maka toko Aisyah akan menerima penukaran barang atau pengembalian baju tersebut. Sudut pandang Islam terhadap

jual beli secara grosiran di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan syari'ah, hanya saja dari sisi tidak adanya hak khiyar (pada toko Edwin) maka jual beli tersebut menjadi tidak sempurna.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu membahas jual beli secara langsung dan menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang jual beli barang berupa baju secara grosiran dan menggunakan pendekatan hukum Islam . Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang jual beli daging sapi secara grosir maupun ecer dengan menggunakan pendekatan Perspektif ekonomi Islam.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Risvan Hadi (2019), dengan judul “Analisis Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti menganalisis tentang jual beli secara *dropshipping* berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya jual beli *dropshipping* dibolehkan dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan akad *syirkah*, yaitu *syirkah* wujuh dan *simsarah* (makelar/agen). Kedua bentuk transaksi ini dapat melegalisasi praktek jual beli *dropshipping* selama tidak ada unsur *gharar*/penipuan. Praktek *dropshipping* ini sesuai dengan *Maqashid syariah* yang akan memberikan pola pemikiran yang

¹⁵ Hedayanti, “Jual beli baju secara grosiran menurut hukum Islam (studi kasus di toko Edwin dan toko Aisyah pasar tengah, Bandar Lampung)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017)

rasional dan substansial dalam memandang bentuk-bentuk transaksi untuk merespon kemajuan bisnis yang terus berkembang.¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang jual beli dalam perspektif ekonomi Islam dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menjelaskan jual beli dengan sistem *Dropshipping* sedangkan peneliti menjelaskan tentang jual beli secara langsung.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo (2020), yang berjudul “Analisis Praktik *Mindring* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan analisis tentang praktik *mindring* berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa transaksi *mindring* ini sudah dilakukan belasan tahun oleh masyarakat Desa Manyar Sidorukun Gresik karena dianggap sebagai solusi dalam perekonomian rumah tangga yang cepat dan mudah dengan bermodalkan saling percaya. Konsep praktik *mindring* ini merupakan sebuah jasa yang menawarkan jual beli kredit dengan 2 objek yakni barang dan uang. Pelaksanaan praktik *mindring* jenis kredit barang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan tidak termasuk riba. Namun praktik *mindring* jenis kredit uang

¹⁶ Risvan Hadi, “Analisis Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, IV No. 2 (2019): 231

belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan barang karena dalam jual beli uang tidak berwujud hanya kata-kata maka kredit ini termasuk utang-piutang dan mengandung riba sehingga hukumnya haram/tidak diperbolehkan.¹⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang jual beli dalam ekonomi Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menganalisis jual beli dengan sistem *Mindring* (angsuran) sedangkan peneliti menganalisis jual beli secara tunai.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Misbahul Ulum “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus pada Situs <i>E-commerce</i> Islam di Indonesia)”	Sama-sama meneliti tentang jual beli dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian ini menekankan pada jual beli secara online.
2	Misna “Sistem <i>reseller</i> dalam	Sama-sama	Penelitian ini

¹⁷ Qurrota A’yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Analisis Praktik *Mindring* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3 No.2 (2020): 237.

	Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Hijrah Olshop Palopo)”	menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti tentang jual beli	membahas tentang jual beli online, sistem reseller dalam jual beli dan pendekatannya pada hukum ekonomi syariah
3	Heldayanti “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah, Bandar Lampung)”	Sama-sama membahas jual beli secara langsung dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian ini membahas jual beli baju secara grosiran dan pendekatannya pada hukum Islam.
4	Risvan Hadi “Jual Beli <i>Dropshipping</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Sama-sama membahas jual beli dalam perspektif ekonomi Islam dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian ini membahas jual beli dengan sistem <i>Dropshipping</i> .

5	<p>Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo</p> <p>“Analisis Praktik <i>Mindring</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik”.</p>	<p>Sama-sama melakukan analisis dalam jual beli dalam perspektif ekonomi Islam dan menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian ini melakukan analisis jual beli dengan sistem <i>Mindring</i>.</p>
---	---	--	---